



PT BERLINA Tbk

"THE COMPLETE PACKAGING CONCEPT"

Jl. Jababeka Raya Blok E12-17, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17530

Telp. (021) 898 30160 – Website : www.berlina.co.id

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Berlina Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2021 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

- Hari / Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021
- Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
- Tempat : • PT Berlina Tbk
Jl. Jababeka Raya Blok E 12 – 17, Kawasan Industri
Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
- Webinar Zoom pada AKSes.KSEI

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penetapan remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021;
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata Acara Rapat ke-5 merupakan pengajuan persetujuan pengangkatan kembali Bapak Achmad Wijaya selaku Komisaris Independen untuk masa jabatan kedua, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

B. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

1. Untuk seluruh Mata Acara Rapat, Rapat dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan.

2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat.

C. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. kehadiran secara elektronik menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), dengan login pada fasilitas AKSes pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>;
 - b. kehadiran fisik secara terbatas, dengan memperhatikan “*Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus (“COVID-19”)*” yang dijelaskan di bawah ini.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 4 huruf a adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham untuk mewakili dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Memberikan kuasa dengan mengisi Form Surat Kuasa Kovenisional yang dapat diunduh pada situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. Surat Kuasa ini harus diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax : (021) 2928 9961 paling lambat pukul 12.00 WIB hari Rabu 18 Agustus 2021, yaitu 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa ini harus dilengkapi dengan :

- i. Pemegang Saham Individu : fotokopi identitas diri yang sah
 - ii. Pemegang Saham Institusi : fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku, akta pengangkatan para pengurus yang menjabat dan identitas diri yang sah.
- c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah staf dari BAE.
- d. Ketentuan pemberian kuasa wajib memenuhi POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020, serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
6. Batas waktu untuk memberikan informasi kehadiran atau kuasa dan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada tanggal 19 Agustus 2021, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 7. Materi Rapat, Pedoman dan Tata Tertib Rapat, Form Surat Kuasa, dan Form Deklarasi Kesehatan dapat diunduh melalui aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.berlina.co.id).
 8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Pedoman dan Tata Tertib Rapat yang disediakan Perseroan dan panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web aplikasi eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
 9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya Perseroan akan mengumumkan perubahan tersebut dalam aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

D. Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus (“COVID-19”)

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan mendukung penuh arahan Pemerintah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, Perseroan menerapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa sesuai mekanisme pada Ketentuan Umum nomor 5 di atas.
2. Perseroan tidak menghalangi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran secara fisik yaitu sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Pemegang Saham atau Kuasanya. Pemegang Saham dapat mendaftarkan diri untuk hadir secara fisik melalui email brna.corsec@berlina.co.id hingga tanggal 16 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB. Peserta dapat hadir apabila telah menerima konfirmasi kehadiran dari Perseroan yang akan disampaikan pada tanggal 18 Agustus 2021.
3. Peserta Rapat yang hadir secara fisik harus mengisi dan memenuhi kriteria pada Form Deklarasi Kesehatan yang telah disediakan dan melampirkan hasil swab antigen/PCR negatif yang dilakukan dalam kurun waktu 1x24 jam sebelum Rapat diselenggarakan. Perseroan berhak melarang Peserta Rapat yang tidak memenuhi kriteria tersebut untuk masuk ke dalam ruang Rapat dan selanjutnya Peserta dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.

4. Peserta Rapat wajib senantiasa menjalankan Protokol Kesehatan, sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan Rapat, baik di ruang Rapat maupun area sekitar tempat Rapat yang diberlakukan oleh Perseroan.
5. Untuk memenuhi prosedur *screening* sesuai protokol keamanan dan kesehatan serta tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Bekasi, 29 Juli 2021
PT BERLINA Tbk
Direksi Perseroan